

## FORMULIR VERIFIKASI ADVOKAT TAHUN 2025

Foto 4 x 6

Nama Lengkap (dan gelar): \_\_\_\_\_

Nama di KTPA: \_\_\_\_\_

*(Penulisan Nama ditulis dalam huruf **Besar/Kapital**. Jumlah huruf, dan tanda baca maksimal 30 karakter, termasuk penulisan gelar)*

Jenis Kelamin:  L  P

Tempat, Tanggal Lahir: \_\_\_\_\_ □□ / □□ / □□□□

Alamat Rumah: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ kode pos □□□□□

Telepon Rumah: □□□□ - □□□□□□□□

□□□□ - □□□□□□□□

Nama Kantor: \_\_\_\_\_

Alamat Kantor: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ kode pos □□□□□

Telepon Kantor: □□□□ - □□□□□□□□

□□□□ - □□□□□□□□

Situs (*website*) Kantor: \_\_\_\_\_

*Handphone:* □□□□ - □□□□□□□□

□□□□ - □□□□□□□□

E-mail: \_\_\_\_\_

Pendidikan: S1 \_\_\_\_\_ tahun □□□□ - □□□□

S2 \_\_\_\_\_ tahun □□□□ - □□□□

S3 \_\_\_\_\_ tahun □□□□ - □□□□

Asal Organisasi Advokat  
Sebelumnya: \_\_\_\_\_

KTPA Di kirim ke  
DPC PERADI: \_\_\_\_\_

Dengan menandatangani formulir ini saya menyatakan:

- Bahwa semua informasi yang tertulis pada formulir ini serta semua dokumen pendukung yang disampaikan sehubungan dengan pendataan ulang ini adalah benar karena diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa saya tunduk dan patuh pada Kode Etik Advokat Indonesia, Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADI”), dan semua peraturan PERADI baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari; dan
- Bahwa apabila di kemudian hari diketahui ada ketidakbenaran atas informasi dan dokumen yang saya sampaikan maupun atas pernyataan yang saya buat ini, saya bersedia untuk menerima sanksi yang dijatuhkan PERADI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, \_\_\_\_\_ 202...

Hormat saya,

Meterai Rp. 10.000,-

Nama: \_\_\_\_\_

**Catatan:**

1. Penulisan nama dilakukan secara lengkap, tanpa disingkat, dan mencantumkan gelar akademik yang telah diperoleh.
2. Penulisan alamat rumah dan kantor dibuat sejelas mungkin guna kebutuhan pemutahiran Buku Daftar Anggota dan pengiriman kartu. Untuk Advokat yang kantornya masuk dalam wilayah kerja suatu DPC, akan dikirimkan melalui DPC masing-masing.
3. Formulir harus dibubuhi dengan meterai Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) pada bagian tanda tangan yang bersangkutan.
4. Formulir dikirimkan langsung ke Sekretariat Nasional PERADI di **Golden Centrum, Jl. Majapahit No. 26 Blok H, Jakarta Pusat. Telepon : (021) 386-1464, Email : [info@peradi.org](mailto:info@peradi.org)** atau Website : [www.peradi.org](http://www.peradi.org).
5. Formulir disampaikan dengan menyertakan:
  - a. fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku;
  - b. Fotokopi KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) Organisasi Advokat (OA) terakhir;
  - c. Pas foto terbaru berlatar belakang warna merah ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d. Fotokopi ijazah pendidikan tinggi hukum yang telah diperoleh dan dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Khusus untuk mereka yang ijazahnya diperoleh dari perguruan tinggi di luar negeri, harus melampirkan juga fotokopi surat pengesahan dari Departemen Pendidikan Nasional yang telah dilegalisasi;

- e. Fotokopi Surat Keputusan ("SK") Pengangkatan Pengacara Praktik yang dilegalisasi oleh Pengadilan Tinggi atau fotokopi SK Pengangkatan Advokat (SK MENKEH) yang telah dilegalisasi oleh Mahkamah Agung;
  - f. Fotokopi Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat ("PKPA");
  - g. Fotokopi Sertifikat Kelulusan Ujian Profesi Advokat ("UPA");
  - h. Fotokopi Berita Acara Sumpah yang dilegalisir oleh Pengadilan Tinggi.
  - i. Advokat yang dapat mendaftar Verifikasi hanya berasal dari 8 Organisasi pendiri PERADI (berdasarkan surat edaran Nomor : 03/PERADI.DPN/SE/VIII/2023) dan PERADI yaitu :
    1. **IKADIN** (Ikatan Advokat Indonesia)
    2. **AAI** (Asosiasi Advokat Indonesia)
    3. **IPHI** (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia)
    4. **HAPI** (Himpunan Advokat Pengacara Indonesia)
    5. **SPI** (Serikat Pengacara Indonesia)
    6. **AKHI** (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia)
    7. **HKHPM** (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal)
    8. **APSI** (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia)
    9. **PERADI** (Perhimpunan Advokat Indonesia)
6. a. Biaya Verifikasi Advokat adalah sebesar **Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)**;
- b. Sehubungan dengan Verifikasi Advokat ini, DPN PERADI tidak mengenakan biaya lain selain biaya verifikasi sebagaimana tersebut pada angka 6a ini;
- c. Biaya verifikasi (tidak termasuk biaya administrasi bank) disetorkan langsung ke rekening PERADI di:

**Bank Rakyat Indonesia**  
**KC Jakarta Rasuna Said**  
**Nomor Rekening : 0378-01-001253-308**  
**a.n. DPN PERADI**